

Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Qur'an

Abdul Fattah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No. 50 Malang.
Email: abdul.fattah@pai.uin-malang.ac.id

Abstract

The study of the "Thematic Tafseer of Moderation Islam Quranic Perspective" explains the verses of the Qur'an about the moderation of Islam. The term can be relied upon against moderate word is the Wasathan, which in the Qur'an has mentioned the word wasath and it's derivation as five times in the variation form, in surat al-Adiyat (100): 5, al-Baqarah (2): 143 al-Maidah (5): 89, al-Qalam (68): 28 and al-Baqarah (2): 238. This article is the literature study of thematic Tafseer by using the theory that is formulated by Abd al-Hayyi al-Farmawy. From the results of data mining and analysis, the authors conclude that moderate Islam in the Qur'an entered in three ways, namely moderation in aqidah, moderate in Sharia, and moderate in behaving.

Keywords: Thematic Tafseer, Islam Moderat, al-Qur'an.

Abstrak

Kajian "Tafsir Tematik Tentang Islam Moderat Perspektif Al-Qur'an" ini menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an tentang Islam Moderat. Istilah yang dapat dijadikan sandaran terhadap kata moderat adalah Wasathan, yang mana di dalam al-Qur'an telah disebutkan kata wasath dan derivasinya sebanyak lima kali dalam bentuk yang bervariasi, yaitu pada surat al-Adiyat (100): 5, al-Baqarah (2): 143, al-Maidah (5): 89, al-Qalam (68) : 28 dan al-Baqarah (2) : 238. Artikel ini merupakan kajian pustaka tafsir tematik dengan menggunakan teori yang dirumuskan oleh Abdul Hayyi al-Farmawy. Dari hasil penggalian data dan analisisnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa Islam Moderat dalam al-Qur'an masuk dalam tiga hal, yaitu Moderat dalam berakidah, Moderat dalam bersyariat dan Moderat dalam bertingkah laku.

Kata Kunci:

Kata kunci: Tafsir tematik, Islam Moderat, al-Qur'an.

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab rujukan umat Islam dari masa ke masa. Terjaganya al-Qur'an sudah dijanjikan oleh Allah, sehingga sampai kapanpun teks al-Qur'an tidak akan berubah. Seiring berjalannya waktu, meski teks al-Qur'an tidak berubah, akan tetapi manusia mengalami perubahan cara pandang terhadap al-Qur'an.

Secara praktis umat Islam memiliki perbedaan dalam menjalankan syariat yang sudah diatur di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, terutama dalam hal yang bersifat *furu'iyah*. Perbedaan itu merupakan sesuatu yang wajar dan terjadi begitu saja, karena pada dasarnya manusia diciptakan dengan memiliki perbedaan satu sama lain, baik berupa fisik, tingkah laku maupun pemikiran.

Perbedaan antar manusia merupakan sesuatu yang pasti terjadi karena hal itu memang sudah dikehendaki oleh Allah. Perbedaan itu tidak hanya di bidang keilmuan akan tetapi juga terjadi pada hal-hal yang menyangkut kebenaran teks kitab suci, penafsiran dan bentuk pengamalan ajaran Islam yang ada di dalamnya (Shihab, 2007d, p. 52). Allah berfirman dalam surat Hud ayat 118:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ جَعَلْنَا النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

“Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.”

Perbedaan yang niscaya keberadaannya tersebut dapat menjadi perekat umat dan juga dapat menjadi pemicu perpecahan antar umat manusia jika tidak dihadapi dengan bijaksana, sehingga diperlukan konsep-konsep keislaman yang mudah diterima oleh orang awam, dalam hal ini adalah konsep Islam Moderat.

Pada dasarnya Islam moderat merupakan konsep yang sudah ada sejak awal Islam dan bukan konsep yang bersifat kekinian, karena konsep ini telah diperintahkan Allah kepada manusia untuk bersifat moderat dalam segala hal dan sekaligus Allah mengutus nabi Muhammad yang merupakan sosok nabi yang memiliki sifat moderat dalam segala hal (Wahyudi, 2011). Akan tetapi, entah umat Islam telah melupakan atau kurang memahami adanya konsep ini sehingga muncul berbagai kelompok radikal yang menggunakan kekerasan dengan atas nama Islam dan bahkan muncul kelompok liberal yang lebih mengutamakan tendensi akal yang kesemuanya sangat berpotensi tercampur dengan hawa nafsu.

Pemahaman moderat merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh Islam yang menjadi pembeda dengan agama-agama lain. Pemahaman moderat menyeru umat manusia kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal (Afrizal & Lubis, 2015, p. 209). Afrizal & Lubis juga menjelaskan bahwa dengan adanya umat Islam di dunia ini kehidupan menjadi tentram dan Bahagia karena umat Islam diciptakan di dunia ini dengan bentuk dan sifat yang sempurna yaitu adil, terbaik dan memiliki keutamaan, sehingga memunculkan sifat moderat dalam kehidupannya.

Keberagaman umat Islam khususnya di Indonesia menimbulkan potensi adanya perbedaan pendapat yang dapat mencemari moderasi Islam. Tentu hal ini harus dihindari dan seorang muslim harus berhati-hati dan waspada terhadap pengaruh yang

dapat memperkeruh suasana. Hal ini dapat dihindari dengan mengamalkan dalil-dalil agama yang sudah tertuang dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perintah untuk bermusyawarah dalam segala, penjelasan tentang tidak adanya paksaan dalam beragama dan konsep-konsep lain yang dapat menjadikan hidup yang lebih baik (Abdurrohman, 2018, p. 39). Dalam hal ini Abdurrohman mencontohkan keragaman di Indonesia dengan banyaknya organisasi masyarakat yang ada di Indonesia sehingga umat Islam harus berhati-hati dan menyaring informasi dari orang lain.

Radikal ialah memaknai Islam secara tekstual sehingga menafikan fleksibilitas ajarannya dan terkesan kaku serta tidak mampu membaca realitas hidup (Ibn 'Ashur, n.d., p. 23). Sedangkan Liberal ialah memahami Islam menurut hawa nafsu dan logika murni yang cenderung mencari pembenaran sesuai dengan logika yang dimilikinya (Ibn 'Ashur, n.d., p. 24).

Al-Qur'an telah menjelaskan ayat yang sejalan dengan konsep moderat yang dirumuskan oleh para ulama. Istilah yang dapat dijadikan sandaran terhadap kata moderat adalah kata *Wasathan*, yang mana di dalam al-Qur'an telah disebutkan kata *wasath* dan derivasinya sebanyak lima kali dalam bentuk yang bervariasi, yaitu pada surat al-Adiyat(100): 5, al-Baqarah (2): 143, al-Maidah (5): 89, al-Qalam (68) : 28, al-Baqarah (2) : 238 (Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, 1988, p. 841).

Artikel ini akan membahas ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung kata *wasath* dan derivasinya, sehingga pemahaman tentang *wasatiyyatul Islam* dapat diambil secara utuh. Selain itu untuk mendalami kajian tentang ayat tersebut akan dikaitkan juga dengan ayat-ayat lain atau hadis yang memiliki tema yang sama. Dalam hal ini penulis juga tidak mengkhususkan pendapat ulama tertentu dalam mengambil kesimpulan tentang Islam Moderat dalam al-Qur'an, akan tetapi akan dilakukan penafsiran yang dikutip dari beberapa mufassir sehingga memunculkan pemahaman yang beragam. Akan tetapi pembahasan secara spesifik tentang Islam Moderat dengan mengambil pendapat ulama tertentu juga sangat diperlukan untuk mempertegas pembahasan tentang Islam Moderat sebagaimana dalam (Arif, 2020, p. 40) yang membahas tentang pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Islam Moderat.

Dalam menggali ayat-ayat al-Qur'an yang membahas kata *Wasath* dan derivasinya, penulis menggunakan metode tafsir *maudlu'I* yang dirumuskan oleh Abdul Hayyi al-Farmawy yaitu dengan tahapan sebagai berikut (Al-Farmawy, 1997, p. 48):

1. Menentukan topik yang akan dikaji dalam al-Qur'an.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang sudah ditentukan.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan kronologi turunnya kepada nabi Muhammad serta menjelaskannya dengan *Asbab al-Nuzul*.

4. Memahami munasabah ayat-ayat tersebut dalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*out line*).
6. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
7. Ayat-ayat yang ada dipelajari dan ditafsirkan secara komprehensif dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki pengertian yang sama, atau memadukan antara yang 'am (umum) dan yang khas (khusus, *mutlak* dan *muqayyad*), atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan ataupun pemaksaan dalam penafsiran.

B. ISLAM MODERAT MENURUT PARA MUFASSIR

Rasyid Ridha dalam tafsir al-Mannar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *wasathan* dalam surat al-Baqarah ayat 143 memiliki arti adil dan takhyir, yaitu tidak berlaku *ifrath* dan *tafrith*. Islam merupakan agama yang moderat, agama Islam memiliki nilai yang seimbang dan tidak *ifrath* atau *tafrith*. Keseimbangan Islam itulah yang menjadikan umat Islam dijadikan saksi terhadap umat yang lain, karena pada dasarnya orang yang berada di tengah-tengah akan mengetahui orang lain dari penjurur yang berbeda, sedangkan orang yang berada di satu sisi tidak akan bisa mengetahui sisi lainnya (Ridha, n.d.; Shihab, 2007a, p. 347).

Sejarah membuktikan bahwa keberagamaan manusia sebelum Islam menganut dua hal, pertama adalah orang-orang yang melakukan *tafrith* dengan meyakini sesuatu yang bersifat materi seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang musyrik, kedua adalah kelompok orang yang hanya meyakini kemurnian ruh saja seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani dan para penyembah berhala. Setelah itu turunlah Islam sebagai agama yang menyeimbangkan antara ruh dan jasad, karena pada dasarnya manusia terdiri dari dua unsur tersebut yang tidak bisa dipisahkan, yaitu unsur *Malaki* dan unsur hewani (Ridha, n.d., p. 4).

Selain itu *tawasuth* juga ditafsirkan sebagai keseimbangan antara Tuhan dan dunia. Tidak mengingkari Tuhan, dan juga tidak mengingkari kehidupan duniawi serta tidak menganggap bahwa dunia adalah segalanya. Islam memiliki pandangan bahwa manusia hidup di dunia dan juga di akhirat, keberhasilan di akhirat dapat dicapai dengan ibadah dan beramal shaleh ketika berada di dunia, sehingga manusia hidup di dunia ini tidak tenggelam dalam materialisme dan juga tidak membumbung tinggi dalam spiritualisme. Artinya, kehidupan manusia harus seimbang antara kehidupan duniawi dan juga kehidupan ukhrawy (ketuhanan) (Shihab, 2007a, p. 347).

Hasbi al-Siddieqy menjelaskan bahwa *wasatiyyatul Islam* berarti jalan tengah dan seimbang yang dapat ditempuh oleh manusia, jalan yang tidak terlalu berat ke kanan

yang hanya mementingkan kejiwaan dan terlalu berat ke kiri yang hanya mementingkan kebendaan, yaitu menyelaraskan antara realita dan fakta dengan ideal dan cita-cita (Al-Siddieqy, 1975, p. 106).

Muchlis Hanafi memaknai moderat (*al-wasath*) sebagai wujud pemikiran, interaksi dan perilaku manusia yang seimbang dan tidak berat sebelah ketika menyikapi suatu permasalahan yang berbeda, sehingga sikap yang muncul bukan sikap yang membela salah satu dari dua unsur yang ada dengan mengikuti hawa nafsu, akan tetapi sikap yang objektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tradisi masyarakat, yaitu seimbang dalam akidah, ibadah dan akhlak (Hanafi, 2013, pp. 3–4).

Berislam secara moderat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan memahami al-Qur'an secara komprehensif dalam tema tertentu (*Tafsir Maudlu'i*). Ketidak moderatan seseorang dalam ber-Islam dapat dipicu oleh pemahaman yang setengah-setengah terhadap suatu masalah. Misalnya dalam memaknai jihad tidak dapat dipahami secara parsial dengan mengambil sebagian ayat saja, akan tetapi harus dipahami secara utuh dengan menganalisa ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung kata dasar *Jahada*. Seseorang dapat menjadi radikal atau liberal jika hanya mengambil sebagian ayat saja tanpa membaca ayat yang lain tentang jihad.

Secara historis ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung kata jihad turun sejak awal periode Islam (*ayat Makkiyyah*), pada periode ini kata jihad belum memiliki makna perang, akan tetapi jihad bermakna bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah (al-Furqan: 52). Berbeda dengan ayat al-Qur'an yang turun pada periode Madinah tepatnya sebelum terjadinya perang Badar (abad ke-2 Hijriyah), turunlah ayat jihad yang berarti perang yaitu pada surat al-Nisa : 95 (Fattah, 2017). Kedua jenis ayat tersebut jika diambil sebagian saja, maka akan melahirkan manusia yang berislam secara liberal dengan menafikan adanya peperangan, atau bahkan menjadi seorang yang radikal dengan selalu menyerukan peperangan tanpa melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada masyarakat yang ada, sehingga memahami al-Qur'an secara komprehensif itulah cara mutlak dalam menerapkan Islam yang moderat.

Kedua, dengan melihat kondisi sosial masyarakat yang ada. Cara ini sebagaimana yang dilakukan oleh Walisongo dalam menyebarkan ajaran Islam. Kondisi sosial berupa budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam dijadikan alat berdakwah menyampaikan ajaran Islam, sehingga masyarakat dapat menerima ajaran secara perlahan tetapi pasti.

Cara yang digunakan oleh Walisongo dalam berdakwah di Indonesia merupakan cara yang bijak, karena masyarakat yang ada di Indonesia beraneka ragam adat dan budaya, sehingga dalam menyampaikan dakwahnya diperlukan cara yang sesuai dengan keadaan yang ada, di antaranya menggunakan unsur-unsur non Islam dalam berdakwah dengan momodifikasinya menjadi unsur yang memiliki nilai keislaman. Itulah yang

dapat dijadikan pijakan bahwa cara Walisongo dalam berdakwah merupakan cara yang bijak sebagaimana al-Qur'an menganjurkan metode berdakwah dengan bijaksana dalam al-Qur'an Surat al-Nahl ayat 125 (Mas'ud, 2004, p. 9).

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam moderat merupakan keberagamaan yang memiliki sifat *i'tidal*(seimbang), *tasamuh* (toleran) dan terhindar dari pemikiran dan perbuatan yang bersifat ekstrim. Keseimbangan itu muncul karena pada dasarnya manusia diciptakan dari dua unsur yaitu ruh dan jasad, sehingga dalam bertindak manusia harus mempertimbangkan dua hal tersebut. Dalam beragama pun manusia diharuskan untuk seimbang dalam penggunaan wahyu dan akal, wahyu sebagai pondasi dalam kehidupan sedangkan akal sebagai alat untuk mengaplikasikan wahyu dengan menyesuaikan kondisi sosial dan masyarakat yang terjadi pada masanya.

C. PEMBAHASAN TAFSIR TEMATIS ISLAM MODERAT

Metode tafsir *maudlu'i* sebagaimana yang disampaikan oleh al-Farmawy merupakan metode yang komprehensif untuk meneliti al-Qur'an secara tematis, metode tersebut menyentuh semua aspek yang ada di dalam al-Qur'an, baik dari segi metodologis, historis, munasabat, penguatan materi dengan hadis yang relevan sampai dengan sterilisasi ayat-ayat yang memiliki indikasi bertentangan. Berikut adalah identifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang Islam moderat dengan mengacu metode yang disusun oleh al-Farmawy:

1. Analisis ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung term *Wasath* (Moderat)

Topik yang dibahas dalam penelitian ini ialah Islam Moderat Perspektif al-Qur'an. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan kata moderat ialah kata *Wasath* yang artinya tengah-tengah. Raghīb Asfihani menjelaskan bahwa kata *Wasath* memiliki arti berada di tengah-tengah di antara dua ujung pada posisi yang sama, terkadang istilah *wasath* juga digunakan untuk menjelaskan sifat yang berada di tengah-tengah dua sifat yang buruk, misalnya sifat dermawan berada di tengah-tengah sifat kikir dan boros (Al-Asfahani, 2009, p. 522).

Rasyid Ridha dalam tafsir al-Mannar menjelaskan bahwa kata *wasathan* memiliki arti adil dan takhyir, yaitu tidak berlaku *ifrath* dan *tafrith*. Islam merupakan agama yang moderat, agama Islam memiliki nilai yang seimbang dan tidak *ifrath* atau *tafrith*. Keseimbangan Islam itulah yang menjadikan umat Islam dijadikan saksi terhadap umat yang lain, karena pada dasarnya orang yang berada di tengah-tengah akan mengetahui orang lain dari penjurur yang berbeda, sedangkan orang yang berada di satu sisi tidak akan bisa mengetahui sisi lainnya (Abduh & Ridha, 1947, p. 4)(Shihab, 2007b, p. 347).

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Wasath ialah pilihan, moderat dan berada di tengah-tengah. umat Islam merupakan umat yang telah diberi petunjuk bahwa kiblat mereka adalah kiblat Nabi Ibrahim, sehingga umat nabi Muhammad kelak akan menjadi saksi bagi orang-orang yang ingkar terhadap Islam, dan nabi Muhammad menjadi saksi atas umatnya yang menyampaikan Islam secara moderat (Al-Zuhaili, 1994, p. 23).

2. Mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah yang sudah ditentukan.

Al-Qur'an telah menjelaskan ayat yang sejalan dengan konsep moderat yang dirumuskan oleh para ulama. Istilah yang dapat dijadikan sandaran terhadap kata moderat adalah kata *Wasathan*, yang mana di dalam al-Qur'an telah disebutkan kata *wasath* dan derivasinya sebanyak lima kali dalam bentuk yang bervariasi (Muhammad Fu'ad Abdul al-baqi, 1988, p. 841), yaitu pada ayat-ayat berikut:

a. Surat al-Adiyat(100): 5

فَوْسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

b. al-Baqarah (2): 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

c. al-Maidah (5): 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

d. al-Qalam (68) : 28

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

e. al-Baqarah (2) : 238

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan kronologi turunnya kepada nabi Muhammad serta menjelaskannya dengan Asbab al-Nuzul.

a. Surat al-Adiyat (100): 5

Tidak ditemukan asbab nuzul yang spesifik menjelaskan tentang ayat tersebut, akan tetapi turun bersamaan dengan ayat 1 – 5. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan pasukan berkuda yang diutus oleh Rasulullah akan tetapi tidak ada kabar yang sampai kepadanya setelah satu bulan mereka pergi, kemudian turunlah al-Qur'an Surat al-Adiyat ayat 1-5 sebagai petunjuk bahwa pasukan itu sedang berperang melawan musuh dan kepahlawanan mereka terlukis dalam ayat itu (*Asbabun Nuzul : Latar Belakang Historis Turunnya Ayat al-Qur'an*, 2010).

b. Al-Baqarah (2): 143

Ayat ini turun diperuntukkan pembesar orang-orang Yahudi berkenaan dengan peristiwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Mereka berkata kepada Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi Muhammad memindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram atas dasar kedengkian, padahal Baitul Maqdis merupakan kiblatnya para nabi, Muhammad juga mengetahui bahwa kami (orang Yahudi) adalah orang-orang yang adil di antara manusia. Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab bahwa kami (orang muslim) adalah orang yang benar dan adil, kemudian turunlah ayat ini. (Al-Baghawy, 2006, p. 114)

c. al-Baqarah (2) : 238

Ayat ini turun ketika Rasulullah melaksanakan shalat Dzuhur di waktu siang yang sangat panas, dan para sahabat pun merasa sangat berat, sehingga diriwayatkan bahwa kebanyakan para sahabat tidur siang dan Rasulullah hanya berjamaah dengan dua saf saja (*Asbabun Nuzul : Latar Belakang Historis Turunnya Ayat al-Qur'an*, 2010).

Sedangkan surat al-Maidah (5): 89 dan al-Qalam (68) : 28 Tidak ditemukan *Asbab al-Nuzul* ayat.

4. *Mengkaji munasabah (keterkaitan) ayat-ayat tersebut dalam setiap suratnya.*

Kata *Munasabah* secara etimologi berakar dari kata *nasaba-yunasibu-munasabatan* yang artinya dekat (*qarib*) (Mustafa, n.d., p. 942). *Al-Munasabatu* artinya sama dengan *al-qarabatu* mempunyai arti mendekatkan dan juga *al-Musyakahalah* (menyesuaikan). Sedangkan kata *al-nasibu* menurut al-Zarkasyi memiliki makna yang sama dengan *al-qaribu al-muttasil* (dekat dan bersambungan). Sebagai contoh, dua orang bersaudara dan anak paman, kedua-duanya saling berdekatan dalam artian ada ikatan atau hubungan. Karenanya *al-nasibu* berarti juga *al-rabith*, yang berarti ikatan pertalian dan hubungan (Muhammad, 2006, p. 35).

Munasabah yang di bahas dalam penelitian ini ialah keterkaitan antara ayat dengan ayat yang mengandung akar kata *wasath* (moderat), baik dengan ayat sebelum atau sesudahnya. Al-Suyuthi menjelaskan bahwa *Munasabat* (kedekatan) itu harus di kembalikan kepada makna korelatif, baik secara: khusus, umum, konkrit, maupun seperti hubungan sebab dengan musabab, 'illat dan *ma'lul*, perbandingan dan

perlawanan (Al-Suyuthy, n.d., p. 108). Pembahasan *Munasabah* ayat yang mengandung kata *wasath* (moderat) akan dibahas meliputi surat al-Adiyat (100): 5, al-Baqarah (2): 143, al-Maidah (5): 89, al-Qalam (68) : 28, al-Baqarah (2) : 238.

a. Al-Adiyat (100) : 5

Al-Qur'an surat al-Adiyat (100) : 5 merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang menceritakan pasukan berkuda yang diutus oleh Rasulullah akan tetapi tidak ada kabar yang sampai kepadanya setelah satu bulan mereka pergi. Surat al-Adiyat ayat 1-5 merupakan petunjuk bahwa pasukan itu sedang berperang melawan musuh dan kepahlawanan mereka terlukis dalam ayat itu (*Asbabun Nuzul : Latar Belakang Historis Turunnya Ayat al-Qur'an*, 2010). Lebih tepatnya ayat ini menjelaskan bahwa posisi pasukan berkuda tersebut sedang menyerbu di tengah-tengah musuh.

b. Surat al-Baqarah (2): 143

Surat al-Baqarah (2): 143 berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu Surat al-Baqarah (2): 142 yang membahas tentang reaksi orang-orang Yahudi ketika dialihkannya kiblat dari baitul maqdis ke Ka'bah. al-Thabary dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kiblat umat Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah menuju ke Ka'bah, setelah hijrah ke Madinah kiblat itu dialihkan ke Baitul Maqdis untuk memikat umat Yahudi agar simpatik dengan Islam. Akan tetap pengalihan kiblat tersebut tidak mendapatkan reaksi positif dari orang Yahudi, bahkan mereka memusuhi umat Islam dan tidak bersahabat sama sekali (Al-Thabary, n.d., p. 138).

Quraish Shihab kurang sepakat dengan pendapat al-Thabary, karena bisa jadi pengalihan kiblat dari Ka'bah ke Baitul Maqdis karena kondisi Ka'bah pada masa itu penuh dengan berhalal, sehingga kiblat dialihkan ke Baitul Maqdis. Menurutnya pemindahan kiblat ke Ka'bah sudah seharusnya dilakukan, karena posisi Ka'bah berada di tengah (*wasath*) sebagaimana yang diisyaratkan oleh Surat al-Baqarah (2): 143 (Shihab, 2007b, p. 346).

Posisi Ka'bah yang berada di tengah inilah yang menjadikan umat Islam memiliki posisi di tengah (moderat) pula. Kemoderatan umat Islam ini dapat dibandingkan dengan umat Nasrani dan Yahudi. Umat Nasrani yang terlalu mengagungkan nabi Isa sehingga mereka menuhankannya, sedangkan umat Yahudi yang mengganti Kitab Allah, membunuh nabi-nabinya, berbohong dan kafir kepada Allah. Sedangkan umat Islam tidak memiliki kedua sifat tersebut, sehingga mereka diberi gelar sebagai umat yang *wasath* (moderat) (Al-Thabary, n.d., p. 142).

c. Al-Maidah (5): 89

Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu al-Maidah (5): 88 yang menjelaskan tentang perintah memakan makanan yang halal lagi baik. Perintah ini menunjukkan dicegahnya praktik-praktik keberagaman yang terlalu berlebihan sampai

bersumpah untuk tidak memakan makanan halal demi mendekati diri kepada Allah SWT. sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Maidah (5): 89 (Shihab, 2007c, p. 188).

Surat al-Maidah (5): 89 menjelaskan tentang adanya kewajiban membayar kafarat bagi orang yang pernah bersumpah untuk tidak akan memakan makanan halal demi mendekati diri kepada Allah. Kata *awsath* dalam ayat tersebut menurut sebagian ulama dijadikan alat ukur jenis makanan yang digunakan untuk membayar kafarat, yaitu makanan yang memiliki kualitas sedang, makanan yang biasa dimakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan makanan yang berkualitas istimewa. Ini merupakan ciri agama Islam yang bersifat moderat dan tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Pendapat lain menyatakan bahwa makanan yang digunakan untuk membayar kafarat adalah makanan yang berkualitas terbaik, akan tetapi pendapat yang pertama termasuk pendapat yang terpilih (Shihab, 2007c, p. 190).

d. Al-Qalam (68) : 28

Ayat ini merupakan ayat penjelas dari ayat-ayat sebelumnya yang menerangkan tentang perilaku orang kafir yang diumpamakan para tukang kebun yang melampaui batas dalam menentukan hidupnya dan tidak bersyukur. Mereka beranggapan bahwa semua jerih payah mereka adalah sepenuhnya usaha mereka tanpa campur tangan Tuhan, sehingga mereka mengabaikan hak-hak Allah dan akan mengambil hasil panen mereka di esok hari sehingga mereka tidak membayar zakat pada peminta dan orang faqir, kemudian datangnya wabah yang menghabiskan tanaman mereka. Setelah mereka tertimpa bencana itu barulah mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang sesat. Kemudian berkatalah orang yang paling bijak diantara mereka, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih (kepada tuhanmu)? (Al-Maraghi, n.d., pp. 35–37).

Kata *Ausath* pada ayat tersebut diartikan sebagai orang yang paling *rajih* (pendapat yang kuat dan bijak) dalam berpendapat (Al-Maraghi, n.d., p. 37). Jika orang memiliki kebijaksanaan, maka akan mempertimbangkan apapun yang akan dilakukan, sehingga yang dilakukannya akan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak mengabaikan sesuatu yang penting.

e. Al-Baqarah (2) : 238

Al-Quran surat al-Baqarah (2) : 238 ini tidak memiliki kaitan yang jelas dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Secara tekstual ayat sebelum dan sesudah al-Baqarah (2) : 238 membahas tentang hukum cerai, *iddah* dan hukum-hukum lain yang berhubungan dengan wanita, akan tetapi tiba-tiba muncul ayat ini yang membahas tentang salat. Beberapa ulama mencoba untuk mengaitkan ayat ini dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Muhammad Sayyid Tantawi menjelaskan bahwa ayat ini merupakan titik

temu antara ibadah dengan permasalahan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan rumah tangga, cerai, *iddah*, penyusuan, pinangan dan sebagainya yang dapat menimbulkan perselisihan dan kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan melaksanakan salat yang khushyuk dan tekun, permasalahan-permasalahan itu dapat ditanggulangi dengan mudah (Shihab, 2007b, p. 519).

Dari penjelasan munasabat ayat di atas sanngat jelas bahwa semua kata *wasath* dan derivasinya memiliki arti pertengahan, baik pertengahan dalam arti posisi, sikap maupun takaran. Islam sebagai agama yang moderat harus mampu mewujudkan kemoderatannya dalam segala hal, sehingga Islam dapat dijadikan acuan oleh siapapun. Surat al-Baqarah (2): 143 telah menggambarkan bahwa umat Islam merupakan umat yang moderat di antara umat Nasrani dan Yahudi, sehingga tidak menjadi umat yang terlalu berlebih-lebihan dalam keberagamaannya sampai-sampai terlalu membatasi diri dalam kesehariannya hingga mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Di samping itu umat Islam juga tidak terlalu memudah-mudahkan atau bahkan meremehkan dalam beragama, yang berujung pada menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Umat Islam menjadi penengah itu semua sehingga umat Islam dapat dijadikan acuan sebuah kebenaran dibandingkan dengan umat lain.

Dalam memahami kata *Wustha* para ulama memiliki pemahaman yang berbeda. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Shalat al- Wustha* adalah salat yang memiliki bilangan rakaat pertengahan, yaitu salat maghrib yang memiliki tiga rakaat, berada di tengah-tengah salat lain yang memiliki bilangan rakaat empat (dzuhur, ashar dan isya) dan salat lain yang memiliki bilangan rakaat dua (subuh) (Nurdin, 2006, p. 105).

Ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Shalat al- Wustha* adalah salat pertengahan dari segi diwajibkannya. Salat pertama yang diwajibkan adalah salat dzuhur, sehingga disimpulkan bahwa salat maghrib adalah salat ketiga dari lima salat yang diwajibkan.

5. Analisis ayat-ayat yang memiliki akar kata *Wasath* (moderat)

Pemaparan tentang ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung terma moderat menunjukkan bahwa moderasi Islam berlaku di segala bidang baik akidah, syariat maupun perilaku.

a. Moderat dalam berakidah

Moderasi Islam dalam berakidah sangat tampak pada pembahasan surat al-Baqarah (2): 143. Ayat tersebut menjelaskan bahwa posisi umat Islam dalam berakidah berada di antara umat Nasrani dan Yahudi. Umat Islam tidak terlalu berlebih-lebihan dalam beragama sebagaimana yang dilakukan oleh umat Nasrani yang berlebih-lebihan

hingga menuhankan nabi Isa. Selain itu, umat Islam juga tidak memudah-mudahkan bahkan meremehkan dalam beragama sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan mengganti kitab Allah, membunuh nabi-nabinya, berbohong dan kufur terhadap Allah SWT.

b. Moderat dalam bersyariat

Nilai moderat dalam Islam selain diterapkan dalam tataran akidah, juga tampak dalam tataran syariat. Hal ini tampak dalam pembahasan makanan yang digunakan untuk membayar kafarat sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah (5): 89. Ketetapan bahwa pembayaran kafarat tersebut tidak harus dengan makanan yang berkualitas istimewa merupakan wujud moderasi Islam yang memudahkan umatnya dalam segala hal, bahkan dalam pembayaran kafarat.

Hal ini bukan berarti melarang umat Islam untuk membayar *kafarat* dengan makanan yang berkualitas bagus, akan tetapi ketetapan ini merupakan sebuah antisipasi adanya pembayar *kafarat* dari orang yang krang mampu. Jika orang-orang yang kurang mampu diwajibkan membayar *kafarat* dengan makanan yang berkualitas istimewa maka ketetapan ini akan memberatkan mereka.

Moderat dalam bersyariat dapat diketahui dengan melihat beberapa indikator yang dimiliki hukum Islam sebagaimana penjelasan berikut.

- 1) Hukum Islam memiliki karakteristik fleksibel dan dapat menerima pembaruan (tajdid). Fleksibel dan pembaruan ini menjadikan hukum Islam dapat diterapkan di manapun dan kapanpun (*shalih li kulli zaman wal makan*) (Amin, 2014, p. 28).
- 2) Hukum Islam memiliki karakteristik memudahkan dalam menetapkan hukum yang bersifat darurat dan mendesak, sehingga hukum yang dimunculkan bukanlah hukum yang kaku dan susah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu hukum yang kaku dan susah merupakan ciri ekstrimisme dalam Islam dan bertentangan dengan ciri Islam moderat. (Amin, 2014, p. 29)
Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 185 menjelaskan : "*Allah menginginkan bagimu kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan*".
dan juga menjelaskan tentang menghilangkan kesempitan (*Raf'ul al-Haraj*) dalam surat Almaidah ayat 6 : "*Allah tidak menginginkan padamu kesempitan akan tetapi dia ingin mensucikanmu*".
Dan juga menjelaskan prinsip keringanan (*Takhfif*) dalam surat al-Nisa ayat 28 : "*Allah meringankan bagimu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah*".
- 3) Hukum Islam memiliki fasilitas *Rukhsah* dalam hal-hal tertentu. Sebagian hal yang tidak boleh dilakukan dalam waktu tertentu boleh dilakukan karena munculnya alasan yang mendesak. Adanya *rukhsah* dalam penetapan hukum

Islam bukan berarti penetapan hukum Islam dapat ditetapkan dengan seenaknya, akan tetapi Islam mengatur rambu-rambu yang harus dipenuhi ketika menerapkan *rukhsah* untuk menanggulangi penyalahgunaan dalam menerapkan hukum. Seorang mukallaf yang menjalankan hukum dengan menggunakan *rukhsah* harus kembali pada hukum semula jika alasan atau sebab yang menjadikan *rukhsah* telah hilang.

- 4) Islam menerapkan hukum secara bertahap dan berangsur-angsur. Kebertahapan penerapan hukum Islam bertujuan untuk memperkuat kesiapan penerima, sehingga umat Islam tidak merasa terbebani dengan adanya hukum yang baru diterimanya (Amin, 2014, p. 31).
- 5) Penerapan hukum Islam juga didasarkan atas kemaslahatan umat, sehingga tidak ada ajaran yang mempersulit atau bahkan menjerumuskan umat (Tharaba, 2016, p. 48).

c. *Moderat dalam bertingkah laku*

Nilai Islam moderat pada ayat-ayat tersebut tercermin dalam surat al-Baqarah (2): 143. Menurut al-Thabari pemindahan kiblat dari Ka'bah (sebelum hijrah) ke Baitul Maqdis (setelah hijrah) dimaksudkan untuk memikat umat Yahudi agar mau mengikuti ajaran Islam, akan tetapi usaha itu tidak membuahkan hasil yang maksimal bahkan mereka tetap memusuhi umat Islam (Al-Thabary, n.d., p. 138).

Meski pemahaman yang disampaikan al-Thabary tersebut kurang tepat menurut Quraish Shihab, akan tetapi tindakan tersebut merupakan cermin moderasi Islam yang memulai dakwah dengan cara yang damai, lunak dan tidak mendahulukan kekerasan.

Selain itu, moderat dalam bertingkah laku juga tercermin dalam surat al-Qalam ayat 28. Sebagai umat Islam harus bijaksana dalam bertingkah laku sehingga tidak terjerumus dalam kesalahan yang mengakibatkan turunnya azab. Kebijakan itulah yang menjadikan umat Islam sebagai umat yang dijadikan saksi bagi umat-umat selain mereka.

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa Islam adalah agama yang moderat. Kemoderatan itu terdapat pada semua ajarannya, baik dari sisi akidah, syariat dan perilaku. Oleh karena itu sangat tidak benar jika ada orang yang terlalu berlebihan dalam beragama agar umat Islam tidak sulit dalam menjalani agamanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. dalam surat al-Baqarah (2) : 185.

Perilaku moderat dalam hal akidah, syariat dan akhlak merupakan keniscayaan yang harus dimiliki umat Islam, terutama bagi para da'I dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya. Allah telah memerintahkan hal itu dalam surat al-Nahl (16) : 125 untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara hikmah dan *mau'idzah hasanah*, sehingga sudah sepatutnya umat Islam tidak berlebih-lebihan dan bersikap keras dalam

berdakwah agar tidak menghasilkan ajaran yang kaku dan keras, karena ajaran yang kaku dan keras merupakan ajaran yang tidak mencerminkan hikmah dan *mau'idzah hasanah* (Jihad Melawan Teror, 2016).

Selain perilaku kaku dan keras dalam bergama juga dilarang perilaku terlalu mudah-mudahan dalam beragama yang berakibat pada kesesatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelum Islam. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pendahuluan, terdapat perilaku berlebih-lebihan sebagaimana yang dilakukan oleh umat Nasrani dan terdapat perilaku yang melampaui batas hingga mengesampingkan ajaran yang dibawa oleh rasulnya, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh umat Yahudi. Larangan ini sebagaimana yang yang disabdakan oleh Allah dalam surat al-Maidah (5) : 77 yang artinya:

“Katakanlah (Muhammad): Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan (telah) menyesatkan (banyak) manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.”

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam beragama, bersyariat dan bertingkah laku harus seimbang. Keseimbangan tersebut dapat dimulai dengan mempelajari agama, syariat dan akhlak dengan total dan obyektif. Teks al-Qur'an dan al-Hadis dipelajari secara total dari segala aspek, salah satunya dengan menggunakan metode tematis yang telah dijabarkan pada bab terdahulu. Selain itu pemahaman teks al-Qur'an dan hadis juga harus ditinjau ulang dari aspek sosio historisnya agar pemahaman yang dihasilkan lebih luwes dan tidak kaku.

D. SIMPULAN

Pemaparan tentang ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung terma moderat (*wasathiyyah*) menunjukkan bahwa moderasi Islam berlaku di segala bidang keislaman baik akidah, syariat maupun perilaku.

Moderasi Islam dalam berakidah sangat tampak pada pembahasan surat al-Baqarah (2): 143. Ayat tersebut menjelaskan bahwa posisi umat Islam dalam berakidah berada di antara umat Nasrani dan Yahudi. Umat Islam tidak terlalu berlebih-lebihan dalam beragama sebagaimana yang dilakukan oleh umat Nasrani yang berlebih-lebihan hingga menuhankan nabi Isa. Selain itu, umat Islam juga tidak mudah-mudahan bahkan meremehkan dalam beragama sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan mengganti kitab Allah, membunuh nabi-nabinya, berbohong dan kufur terhadap Allah SWT.

Nilai moderat dalam Islam selain diterapkan dalam tataran akidah, juga tampak dalam tataran syariat. Hal ini tampak dalam pembahasan makanan yang digunakan untuk membayar kafarat sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah (5): 89.

Ketetapan bahwa pembayaran kafarat tersebut tidak harus dengan makanan yang berkualitas istimewa merupakan wujud moderasi Islam yang memudahkan umatnya dalam segala hal, bahkan dalam pembayaran kafarat.

Hal ini bukan berarti melarang umat Islam untuk membayar *kafarat* dengan makanan yang berkualitas bagus, akan tetapi ketetapan ini merupakan sebuah antisipasi adanya pembayar *kafarat* dari orang yang kurang mampu. Jika orang-orang yang kurang mampu diwajibkan membayar *kafarat* dengan makanan yang berkualitas istimewa maka ketetapan ini akan memberatkan mereka.

Nilai Islam moderat pada ayat-ayat tersebut tercermin dalam surat al-Baqarah (2): 143. Menurut al-Thabari pemindahan kiblat dari Ka'bah (sebelum hijrah) ke Baitul Maqdis (setelah hijrah) dimaksudkan untuk memikat umat Yahudi agar mau mengikuti ajaran Islam, akan tetapi usaha itu tidak membuahkan hasil yang maksimal bahkan mereka tetap memusuhi umat Islam (Al-Thabary, n.d., p. 138).

Meski pemahaman yang disampaikan al-Thabary tersebut kurang tepat menurut Quraish Shihab, akan tetapi tindakan tersebut merupakan cermin moderasi Islam yang memulai dakwah dengan cara yang damai, lunak dan tidak mendahulukan kekerasan.

Penanaman sikap moderat dalam kehidupan dapat dilakukan melalui jalur pendidikan Islam. Di antara langkah yang harus ditempuh dalam menanamkan sikap moderat melalui dunia pendidikan ialah sebagai berikut (Prasetiawati, 2017, p. 543):

- a. Mereview kurikulum yang ada dan mengarahkannya pada moderasi Islam dan antiradikalisme.
- b. Melakukan seleksi tenaga pendidik secara tepat dan objektif dan pro terhadap Islam moderat, agar siswa tidak dipengaruhi materi-materi yang proradikalisme.
- c. Berdiskusi dengan para pendidik terkait dengan fundamentalisme, radikalisme dan multikulturalisme agar pemikiran pendidik menjadi terbuka.
- d. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki pemahaman yang sama.

Selain itu para pimpinan di dunia pendidikan juga harus jeli dalam menentukan kurikulum yang akan diterapkan di lembaga yang dipimpin. Kurikulum merupakan asas yang digunakan dalam menyampaikan materi, sehingga kurikulum harus difilter dengan ketat agar tidak dimuat materi-materi yang bersifat radikal maupun liberal. Selain itu lembaga pendidikan juga harus lebih selektif lagi dengan munculnya materi ajar yang berbentuk digital yang pada saat ini sangat mudah untuk diakses. Kelompok-kelompok radikal maupun liberal memiliki gerakan penyebaran ajaran melalui karya-karya digital yang berisi materi yang sesuai dengan ajaran mereka kemudian dionlinekan sehingga dapat tersebar luas dengan cepat (Suharto, 2017, p. 169).

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa Islam adalah agama yang moderat. Kemoderatan itu terdapat pada semua ajarannya, baik dari sisi akidah, syariat dan perilaku. Oleh karena itu sangat tidak benar jika ada orang yang terlalu berlebihan dalam beragama agar umat Islam tidak sulit dalam menjalani agamanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. dalam surat al-Baqarah (2) : 185.

E. REFERENSI

- Abduh, M., & Ridha, R. (1947). *Tafsir al-Manar*. al-Manar.
- Abdurrohman, A. (2018). Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam. *Rausyan Fikr*, 14(1), 13.
- Afrizal, N., & Lubis, M. (2015). Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an. *Jurnal An-Nur*, 4(2).
- Al-Asfahani, R. (2009). *Al-Mufradaat fi Gharib al-Quran*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Baghawy, H. (2006). Tafsir al-Baghawy: Ma'alim al-Tanzil. In *Tafsir al-Baghawy: Ma'alim al-Tanzil* (Vol. 1). Dar Taybah.
- Al-Farmawy, A. H. (1997). *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*. Dirasat Manhajiyah Maudhu'iyah.
- Al-Maraghi, A. M. (n.d.). Tafsir al-Maraghi. In *Tafsir al-Maraghi* (Vol. 29). Mustafa al-Bab al-Halabi Wa Auladuh,.
- Al-Siddieqy, H. (1975). *Falsafah Hukum Islam*. Bulan Bintang.
- Al-Suyuthy, J. A. al-R. (n.d.). *Al-Asrar Tartib al-Qur'an*. Dar-al-'Itisham.
- Al-Thabary, I. J. (n.d.). *Tafsir al-Thabary* (Vol. 3). Maktabah Ibn Taymiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (1994). *Tafsir al-Wajiz Ala Hamisy al-Qur'an al-Adzim*. Dar al-Fikr.
- Amin, R. (2014). Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi Hukum Islam. *Al-Qalam*, 20(3), 23–32.
- Arif, M. K. (2020). MODERASI ISLAM (WASATHIYAH ISLAM) PERSPEKTIF AL-QUR'AN, AS-SUNNAH SERTA PANDANGAN PARA ULAMA DAN FUQAHA. *Al-Risalah*, 11(1), 22–43. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>
- Asbabun Nuzul: Latar belakang Historis Turunnya Ayat al-Qur'an*. (2010). Penerbit Diponegoro.
- Fattah, A. (2017). Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam. *J-Pai*, 3(1).

- Hanafi, M. (2013). *Moderasi Islam “Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama.”* Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi Al-Qur’an.
- Ibn ‘Ashur, M. T. (n.d.). *Ushul al-Nidzam al-Ijtima’i fi al-Islam*. Shirkah Tunisiyyah Li al-Tauzi’.
- Jihad Melawan Teror*. (2016). Lentera Hati.
- Mas’ud, A. (2004). *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*. LKiS.
- Muhammad, B. (2006). *Al-Burhan Fi ‘Ulum al-Qur’an*. Dar al-Hadits.
- Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi. (1988). *Al-mujam al-mufahras li al-alfazh al-qur’an al-karim*. Dar al-Hadith.
- Mustafa, I. (n.d.). *Mu’jam al-Wasith*. Al-Maktab al-Ilmiyyah.
- Nurdin, A. (2006). *Qur’anic Society*. Erlangga.
- Prasetiawati, E. (2017). Menanamkan Islam Moderat untuk Menanggulangi Radikalisme di Indonesia. *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 523–570.
- Ridha, M. R. (n.d.). *Tafsir al-Mannar* (Vol. 2). Matba’ah al-Mannar.
- Shihab, M. Q. (2007a). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur’an* (Vol. 1). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007b). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur’an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007c). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur’an* (Vol. 3). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007d). *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Quran*. Mizan Pustaka.
- Suharto, T. (2017). Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat Dalam Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia. *Al-Tahrir*, 17(1), 155–178.
- Tharaba, M. F. (2016). *Hikmatut Tasyri’ Wa Hikmatu Syar’i (Filsafat Hukum Islam)*. Dream Litera Buana.
- Wahyudi, C. (2011). Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl. *Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 1(1), 75–92.